



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TANJUNG REDEB

Jl. Padat Karya – Albina, Tanjung Redeb - Berau Kalimantan Timur
Telp. 081350025033, 0811530706, 085253602137
Email : panwascam.tanjungredeb@gmail.com

Tanjung Redeb, 25 April 2020

Nomor : 01/PM/PB/Kec.-Tanjung Redeb/23.05/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Peringatan Tertulis

Kepada Yth:
TIM Paslon 1
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengatur "Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap

muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung; b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring; c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19)“.. Pasal dan ketentuan yang yang diabaikan Pasal 58 ayat 2 huruf c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung yang kami laksanakan, maka Saudara/Saudari atas nama BPK Idion Andi selaku penanggung jawab kegiatan Kampanye berdasarkan Surat Izin Kampanye Nomor STTP/79/XI/YAN/2.2/2020/INTELKAM perihal izin keramaian telah mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan cara membuka masker pada saat orasi atau tidak menggunakan sesuai dengan aturan;
4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3 diatas Panwascam Tanjung Redeb memberikan PERINGATAN TERTULIS.
5. Bahwa dalam hal poin angka 4 diabaikan, maka Panwascam Tanjung Redeb akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan kepada Saudara Vladimar untuk menjadi perhatian.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara BPK Idion Andi untuk menjadi perhatian.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TANJUNG REDEB,

An. Ketua



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, sebagai laporan
2. Camat Tanjung Redeb
3. Ketua PPK Tanjung Redeb
4. Kapolsek Tanjung Redeb
5. Koramil Tanjung Redeb
6. Kepala Satgas Covid 19 Tanjung Redeb
7. Arsip-